



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Jth

Pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Jantho yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

MUHAMMAD ZAINI BIN (ALM) YUSUF, Tempat/Tanggal Lahir: Desa Sagoe/ 05 Juni 1972, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat: Jl. Cot Bak Mee II No. 1 Gampong Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada H. Zaini Djilil, S.H., dkk., Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Law Firm "ZAINI DJALIL & ASSOCIATES", beralamat di Jalan STA. Djohansyah No. 1, Setui, Kecamatan Baiturrahman, kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 13/SKK/KZD&A/IX/2022, tanggal 14 September 2022 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho Nomor W1.U18/184/HK.02/X/2021 tanggal 10 Oktober 2022;

Dan

MOH. SA'ADAN BIN ABIDIN, Tempat/Tanggal Lahir: Bireuen/30 Agustus 1974, Umur: 47 Tahun, Agama: Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat Domisili: di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B, Jln. Malahayati No. 1 Kode Pos: 24119 Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

MIRZA, Tempat/Tanggal Lahir: Banda Aceh/03 September 1971, Umur: 51, Tahun, Agama: Islam, Jenis kelamin: Laki-Laki, Pekerjaan: Konsultan, Alamat Domisili: di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B, Jln. Malahayati No. 1 Kode Pos: 24119 Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Dalam hal ini Para Tergugat memberikan kuasa kepada Saifuddin, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "TFA & PARTNER'S", beralamat di Jln. Tendi 3 No. 44 Gampong Ateuk Munjen Kecamatan Baiturrahman, kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 05/SKK/TFA&P/IX/2022, tanggal 14 Oktober 2022 dan

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho
Nomor W1.U18/190/HK.02/X/2021 tanggal 19 Oktober 2022;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Syara Fitriani, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jantho, Hakim Pengadilan Negeri Jantho, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Kamis, 27 Oktober 2022 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Tergugat menyetujui dan membenarkan pernah meminjam sejumlah uang secara lisan kepada Penggugat secara bertahap dengan total sebesar Rp. 2.650.000.000,- (Dua Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) sebagai dana talangan yang digunakan kegiatan turnamen sepak bola Atjeh World Solidarity Cup (AWSC) 2017, yang seharusnya uang para tergugat dibayar setelah selesai kegiatan AWSC 2017, adapun dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada Tanggal 20 September 2017 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
2. Pada Tanggal 29 September 2017 sebesar Rp. 100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah);
3. Pada Tanggal 10 November 2017 sebesar Rp. 150.000.000,-(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
4. Pada Tanggal 16 November 2017 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
5. Pada Tanggal 22 November 2017 sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah);
6. Pada Tanggal 29 November 2017 sebesar Rp. 80.000.000,-(Delapan Puluh Juta Rupiah);
7. Pada Tanggal 30 November 2017 sebesar Rp. 50.000.00,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
8. Pada Tanggal 7 Desember 2017 sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah);
9. Pada Tanggal 13 Desember 2017 sebesar Rp. 270.000.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah);
10. Pada Tanggal 29 Desember 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
11. Pada Tanggal 23 Januari 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Jth



Pasal 2

Bahwa Para Tergugat telah mengembalikan pinjaman dana talangan tersebut kepada Penggugat secara bertahap dengan total keseluruhannya sejumlah Rp. 730.000.000.- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) melalui transfer Rekening Penggugat, adapun dengan rincian sebagai berikut:

1. Tahap I, tanggal 8 juni 2018 sebesar Rp. 50.000.000;
2. Tahap II, tanggal 26 juli 2019 sebesar Rp. 190.000.000;
3. Tahap III, tanggal 4 oktober 2019 sebesar Rp. 150.000.000;
4. Tahap IV, tanggal 25 Oktober 2019 sebesar Rp. 340.000.000;

Pasal 3

Bahwa Para Tergugat mengakui dan membenarkan hutang atau sisa pinjaman yang belum dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.920.000.000.- (Satu Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah);

Pasal 4

Bahwa Para Tergugat hingga sampai dengan selesai kegiatan turnamen sepak bola Atjeh World Solidarity Cup 2017 (hingga saat ini) belum juga melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat, dengan demikian Para Tergugat telah ingkar janji kepada Penggugat;

Pasal 5

Bahwa Para Tergugat bersedia untuk melunasi sisa pinjaman uang tersebut diatas kepada Penggugat dalam jangka waktu 4 (Empat) tahun terhitung sejak surat kesepakatan ini ditanda tangani sampai dengan tanggal 27 Oktober 2026;

Pasal 6

Bahwa untuk Pelunasan Hutang atau sisa Pinjaman Dana Talangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 diatas akan dibayar oleh Para Tergugat secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat;

Pasal 7

Bahwa apabila sampai jangka waktu tanggal 27 Oktober 2026 tidak dibayar oleh Para Tergugat, maka Penggugat akan ajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan;

Pasal 8

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Pasal 9

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Jantho menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak, Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.690.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022, oleh kami, Jon Mahmud, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Rahmatullah, S.H., M.H., dan Rizqi Nurul Awaliyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Jth tanggal 5 Oktober 2022, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reni Ohvianti, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Agung Rahmatullah, S.H., M.H.

Jon Mahmud, S.H., M.H.

Rizqi Nurul Awaliyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reni Ohvianti, S.H.

Perincian Biaya :

| | | |
|---------------------------------|-----------|------------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp | 100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 1.500.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp | 30.000,00 |
| 5. Biaya Pemeriksaan Setempat.. | Rp | ,00 |
| 6. PNBP Pemeriksaan Setempat | Rp | ,00 |
| 7. Biaya Juru Sumpah | Rp | ,00 |
| 8. Materai | Rp | 10.000,00 |
| 9. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| <u>10. Leges.....</u> | <u>Rp</u> | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp | 1.690.000,00 |

(satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)